

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses operasionalisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA dibedakan berdasarkan objek barang dalam akad *murabahah* tersebut. Ada barang yang difasilitasi oleh pihak BMT yaitu sepeda motor namun untuk barang lain diwakilkan kepada pihak anggota untuk proses pengadannya. Untuk proses pembiayaan *murabahah* yang barangnya dibeli oleh pihak BMT adalah, pertama anggota mengajukan pembiayaan dengan membawa syarat-syarat seperti foto kopi KK, KTP, bpkb/stnk/sertifikat/jaminan dan lain-lain. Calon anggota harus mengisi form pengajuan pembiayaan dengan dibantu oleh pihak BMT. Setelah itu calon anggota akan disurvei, setelah disurvei dan manager cabang menyatakan menyetujui pengajuan tersebut maka pihak BMT akan mencari barang (sepeda motor) sesuai kriteria yang diinginkan oleh calon anggota. Kemudian proses tanda tangan akad dilakukan dan barang (sepeda motor) diberikan kepada pihak anggota, setelah itu anggota membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk proses pembiayaan *murabahah* yang pembelian barang diwakilkan pada anggota, setelah disurvei dan manager cabang menyatakan menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut, maka penandatanganan akad dilakukan dan barang dibeli sendiri oleh anggota tanpa ada pengawasan atau pendampingan dari pihak BMT.

2. Untuk perhitungan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA tidak menyediakan tabel angsuran atau semacamnya. Perhitungan angsuran akan dibicarakan ketika pengajuan awal, baik jumlah dan keuntungan yang diambil oleh BMT, jumlah uang muka dan lain-lain sehingga akan terlihat total pembiayaannya lengkap dengan jumlah angsuran yang harus dibayar perbulan dan juga biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota. Untuk metode pengambilan keuntungan baik pembelian barang difasilitasi oleh pihak BMT maupun diwakilkan kepada anggota KSPPS BMT AMAN UTAMA menggunakan margin merata tetap sekitar  $\pm 2\%$  dari harga barang atau total pembiayaan.
3. Untuk alur akuntansinya, pembiayaan *murabahah* diakui sebesar jumlah harga perolehan barang pada saat pencairan/penandatanganan akad dengan mendebet akun pembiayaan *murabahah* dan mengkredit akun kas. Untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, uang muka yang dibayarkan oleh calon anggota kepada pihak BMT kemudian akan langsung diberikan kepada pihak ketiga (dealer) untuk pemesanan sepeda motor, sehingga dalam hal ini pihak BMT tidak melakukan transaksi melainkan hanya membuat kwitansi serah terima uang muka dari calon anggota. Dan untuk pengakuan angsuran serta keuntungan/margin pembiayaan *murabahah* diakui sebesar jumlah yang dibayarkan anggota pada saat periode pembayaran dengan mendebet akun kas serta mengkredit akun pembiayaan *murabahah* dan akun pendapatan mark up/margin.

4. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA belum bisa sepenuhnya sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam DSN MUI tentang pembiayaan *mrabahah*, diantaranya yaitu, KETENTUAN UMUM Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dalam hal ini pihak BMT belum bisa menerapkan pada semua pembiayaan *murabahah*, ada barang yang bisa dibeli oleh pihak BMT yaitu sepeda motor, namun untuk barang lain tidak dibeli oleh pihak BMT sehingga belum bisa sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI.
5. Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 juga menyebutkan bahwa Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Apabila pihak BMT hendak mewakili kepada pihak anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan maka akad harus dilakukan jika barang secara prinsip sudah menjadi hak BMT (sudah dibeli), namun kenyataanya di KSPPS BMT AMAN UTAMA barang yang diwakilkan pengadaanya kepada anggota dibeli setelah akad ditandatangani, sehingga hal ini tidak sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI.
6. Ketentuan Diskon Fatwa DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa, pertama jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena

itu, diskon adalah hak nasabah. Kedua jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad. Ketiga, dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Dalam proses pembelian sepeda motor KSPPS BMT AMAN UTAMA tidak ada perjanjian yang menyebutkan tentang diskon/cash back, dan ketika KSPPS BMT AMAN UTAMA menerima cash back, tidak diberikan kepada anggota tetapi diakui sebagai pendapatan BMT. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan diskon tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

7. Ketentuan Potongan Pelunasan fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 menyebutkan bahwa, pertama jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Kedua, besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Hal ini belum sesuai dengan apa yang direalisasikan oleh KSPPS BMT AMAN UTAMA karena pihak BMT menjelaskan sejak awal pengajuan bahwa untuk potongan pelunasan diberikan bagi hasil putus, artinya bagi hasil hanya dibayarkan sampai bulan pelunasan saja.
8. Kesuksesan peningkatan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Anggota masih sangat awam atau bahkan tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan syariah ataupun pembiayaan

*murabahah*. Kebanyakan dari anggota hanya mengikuti aturan yang ada dari pihak BMT, bahwa pengajuan mereka itu termasuk pembiayaan *murabahah*, tapi tidak benar-benar tahu apa itu pembiayaan *murabahah*. Pihak BMT sendiri sudah berupaya mengedukasi anggota dengan menjelaskan kepada anggota tentang pembiayaan *murabahah* ketika pengajuan atau pada saat penandatanganan akad, namun hal itu tidak efektif karena anggota tidak terlalu memperdulikan dan yang diperhatikan oleh anggota hanyalah masalah jadwal pembayaran angsuran.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran kepada pihak KSPPS BMT AMAN UTAMA, yaitu :

1. Peran Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap kegiatan BMT dan proses pengembangan produk KSPPS BMT AMAN UTAMA khususnya pembiayaan *murabahah* agar kegiatan usaha BMT tetap terjaga kesyariahaannya sesuai kaidah hukum Islam.
2. Perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan alur pembiayaan *murabahah* yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada anggota, sehingga dapat mengangkat institusi BMT dan menarik masyarakat yang masih ragu-ragu dengan BMT.
3. Pihak BMT harus membuat tambahan perjanjian yang menyebutkan tentang diskon/cash back dalam hal pembelian sepeda motor yang difasilitasi oleh

pihak BMT untuk menghindari *riba* dan *gharar* yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

4. Pihak BMT sebaiknya tidak perlu memberitahukan kepada anggota tentang potongan pelunasan diawal perjanjian meskipun pada realisasinya BMT akan memberikan potongan pelunasan ketika anggota membayar lebih cepat, karena hal itu menyebabkan timbulnya dua harga yang berbeda dalam satu akad, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
5. Pihak KSPPS BMT AMAN UTAMA harus terus mengedukasi masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* dengan penjelasan ketika pengajuan dan tanda tangan akad agar pengetahuan anggota tentang pembiayaan *murabahah* semakin meningkat dan meningkatkan kepercayaan anggota dengan kesyariahan BMT.